



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 576 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 184 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN BESARAN BIAYA RUMAH TANGGA JABATAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 800.1.3.1/4.2.2.2/BKPSDM/2024 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah di Lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 30 September 2024, maka untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan kegiatan pada rumah tangga jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu merubah Penetapan Besaran Biaya Rumah Tangga Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Biaya Rumah Tangga Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tidak sesuai lagi dengan nama Pejabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Biaya Rumah Tangga Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
  2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 800.1.3.1/4.2.2.2/BKPSDM/2024 tentang Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah di Lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 30 September 2024;
  3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 184 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA RUMAH TANGGA JABATAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Biaya Rumah Tangga Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.
- KEDUA** : Menetapkan Besaran Biaya Rumah Tangga Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Besaran Biaya Rumah Tangga Sekretaris Daerah adalah Rp. 15.000.000,00 ( Lima Belas Juta Rupiah) per bulan.
- KEEMPAT** : Besaran Biaya Rumah Tangga Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA untuk Tahun Anggaran 2024 dibayarkan selama 3 (Tiga) Bulan, terhitung sejak Bulan Oktober Tahun 2024 sampai dengan Desember Tahun 2024
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 17 Oktober 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 576 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
184 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BESARAN  
BIAYA RUMAH TANGGA JABATAN SEKRETARIS  
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024.

BIAYA RUMAH TANGGA SEKRETARIS DAERAH  
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN BIAYA PERBULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	Dr. ARIYONO ORAB, S.Pd.,S.Sos.,MM	Pj. SEKRETARIS DAERAH	15.000.000,00	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



INSAN BASIR